



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tanggal lahir Bekasi 11-04-1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Melawi, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tanggal lahir Banyumas 17-08-1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di bengkel Motor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sintang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 01 Pebruari 2021, sebagaimana yang dalam surat

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

-1-



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi tidak hadir dipersidangan, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg yang mengatakan “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah membayar biaya perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara a quo gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh nomor W14-A10/120/HK.05/II/2021 tertanggal 01 Pebruari 2021 tentang layanan Pembebasan biaya Perkara, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh tahun anggaran 2021;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ngp gugur
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 685.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Reny Rosanti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ATK | Rp. 75.000 |
| 2. Panggilan | Rp 600.000 |
| 3. Meterai | Rp 10.000 |

Rp 685.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in badan
sahabudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)